



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Ampi Kampung Kei, Kelurahan Puncak
Cenderawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 61/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 13 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 61/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 13 Maret 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor Polisi DS 2069 HY;
 - 1 satu Unit Handphone merk OPPO A 37 Gold;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN** secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan **ORLANDO Alias LANDO** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di depan RSUD Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (unit) HP Merk OPPO A37 berwarna Gold **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Putra Satya **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Putra Satya dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika saksi saksi (korban) Putra Satya yang sementara duduk dengan teman saksi, yakni saksi RIZAL LAMURI di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di tembok berlin, tidak lama berselang Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN dan ORLANDO Alias LANDO (DPO)** mengahampiri saksi Putra Satya dan meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada saat saksi Putra Satya memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengambil tanpa izin dan secara paksa merampas 1 (unit) HP Merk OPPO A37 berwarna Gold milik saksi Putra Satya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri dengan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY.

Bahwa kemudian saat Terdakwa melarikan diri bersama **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** saksi Putra Satya sempat memeluk Terdakwa yang telah di bonceng **ORLANDO Alias LANDO (DPO)**, hingga saksi Putra Satya terseret sampai ke Jalan Gunung Agung tepatnya depan Hotel Waigo, Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** kehilangan keseimbangan dan jatuh kemudian Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** melarikan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)**, saksi Putra Satya mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRIYANTO KERANS Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHPidana dan ke 2 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan ORLANDO Alias LANDO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya di depan RSUD Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (unit) HP Merk OPPO A37 berwarna Gold **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Putra Satya **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal ketika saksi saksi (korban) Putra Satva vana sementara duduk denaan teman saksi. yakni saksi RIZAL LAMURI sebesar Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada saat saksi Putra Satya memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Putra Satya 1 (unit) HP Merk OPPO A37 berwarna Gold dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri dengan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY.

Bahwa kemudian saat Terdakwa melarikan diri bersama **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** saksi Putra Satya sempat memeluk Terdakwa yang telah di bonceng **ORLANDO Alias LANDO (DPO)**, hingga saksi Putra Satya terseret sampai ke Jalan Gunung Agung tepatnya depan Hotel Waigo, Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** kehilangan keseimbangan dan jatuh kemudian Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)** melarikan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY yang mereka kendarai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan **ORLANDO Alias LANDO (DPO)**, saksi Putra Satya mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRIYANTO KERANS Alias BRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. PUTRA SATYA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, tepatnya didepan RSUD Sorong.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah dua orang.
- Bahwa motor yang digunakan oleh para Terdakwa adalah motor Yamaha Mio Sporty wama hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi RIZAL LAMURI sedang duduk-duduk di Tembok Berlin, kemudian Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) mendatangi saksi dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi hanya memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada saat saksi memberikan uang tersebut, Terdakwa langsung merampas handphone OPPO A37 gold milik saksi, yang sedang dipegang dan kemudian melarikan diri dengan motor merk Yamaha Mio Sporty wama hitam DS 2069 HY yang dikendarai oleh ORLANDO alias LANDO (DPO), saksi kemudian memeluk Terdakwa hingga saksi korban terseret dari Jalan Yos Sudarso sampai ke Jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, tempat para Terdakwa tersebut terjatuh dan kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) tersebut di tempat kejadian perkara;

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil handphone OPPO A37 gold tersebut Terdakwa tidak meminta izin saksi korban namun merampasnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RIZAL LAMURI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Putra Satya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, tepatnya didepan RSUD Sorong.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah dua orang.
- Bahwa motor yang digunakan oleh para Terdakwa adalah motor Yamaha Mio Sporty wama hitam dengan nomor polisi DS 2069 HY.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban sedang duduk-duduk di Tembok Berlin, kemudian Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) mendatangi saksi dan korban, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun korban hanya memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut, Terdakwa langsung merampas handphone OPPO A37 gold milik korban, yang sedang dipegang dan kemudian melarikan diri dengan motor merk Yamaha Mio Sporty wama hitam DS 2069 HY yang dikendarai oleh ORLANDO alias LANDO (DPO), kemudian korban memeluk Terdakwa hingga korban terseret dari Jalan Yos Sudarso sampai ke Jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, tempat para Terdakwa tersebut terjatuh dan kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) tersebut di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat mengambil handphone OPPO A37 gold tersebut Terdakwa tidak meminta izin saksi korban namun merampasnya ;

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. JOSEPH JIMMY RONALDO LAISKODAT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa motor tersebut sering dipakai oleh Terdakwa IRIYANTO KERANS alias BRIAN untuk mengojek sejak awal bulan Desember 2016
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa IRIYANTO KERANS dirumahnya dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, bahwa telah merampas Handphone milik Korban di depan RSUD Sorong, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong - Kota Sorong Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi saat sedang berada di Gereja Katedral Kristus Raja Kota Sorong. Saksi dihubungi via telephone oleh temannya yang saat itu melintas diTKP dan mengatakan bahwa motor miliknya berada didalam sungai yang berada di Jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, Kota Sorong. Saksi kemudian pergi ke tempat kejadian dan menemukan motornya berada didalam sungai di Jalan Gunung Agung. Pada tanggal 02 Januari 2016 saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa IRIYANTO KERANS untuk menanyakan hal tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah merampas handphone milik korban bersama-sama dengan ORLANDO (DPO) di depan RSUD Sorong kemudian terjatuh di Jalan Gunung Agung, samping Hotel Waigo. Saksi kemudian membawa Terdakwa untuk menyerahkan diri pada tanggal 03 Januari 2017 di Polsek Sorong Barat ;
- Bahwa saksi mengenali ORLANDO alias LANDO (DPO) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016 di Jalan Yos Sudarso, Tembok Berlin Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil handphone OPPO A37 gold milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang peran Terdakwa adalah yang merampas handphone milik korban dan peran ORLANDO alias LANDO (DPO) yang mengemudikan motor Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan aksinya dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi minuman keras sementara ORLANDO alias LANDO (DPO) dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor melewati jalan Yos Sudarso, Tembok Berlin kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong tepatnya di depan RSUD Sorong dan berhenti didepan korban yang saat itu sedang duduk bersama temannya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan motor tersebut kemudian diambil alih kemudinya oleh ORLANDO alias LANDO (DPO) kemudian meminta uang dua puluh ribu rupiah kepada korban namun korban mengakui hanya memiliki uang sepuluh ribu rupia ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dan merampas handphone milik korban kemudian pergi dengan menaiki motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang dikemudikan oleh saudara ORLANDO alias LANDO. Korban kemudian merangkul tersangka dari belakang yang kemudian mengakibatkan motor tersebut oleng dan jatuh di jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, kemudian Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan Handphone OPPO A37 gold ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor Polisi DS 2069 HY dan 1 satu Unit Handphone merk OPPO A 37 Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016 di Jalan Yos Sudarso, Tembok Berlin Kota Sorong Terdakwa bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) telah mengambil handphone OPPO A37 gold milik saksi Putra Satya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghentikan motor Terdakwa didepan korban yang saat itu sedang duduk bersama temannya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan motor tersebut kemudian diambil alih kemudinya oleh ORLANDO alias LANDO (DPO) kemudian Terdakwa meminta uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban namun korban mengakui hanya memiliki uang sepuluh ribu rupiah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan merampas handphone OPPO A37 gold milik korban kemudian pergi dengan menaiki motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang dikemudikan oleh saudara ORLANDO alias LANDO. Korban kemudian merangkul tersangka dari belakang yang kemudian mengakibatkan motor tersebut oleng dan jatuh di jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, kemudian Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban, tidak ada ijin dari korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tetapi apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016 Terdakwa bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) sedang melintas di Jalan Yos Sudarso, Tembok Berlin Kota Sorong kemudian Terdakwa melihat korban Putra Satya sedang duduk bersama dengan Rizal Lamuri tepatnya di depan RSUD Sorong ;

Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun korban hanya memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut, Terdakwa langsung merampas handphone OPPO A37 gold milik korban, yang sedang dipegang dan kemudian melarikan diri dengan motor merk Yamaha Mio Sporty wama hitam DS 2069 HY yang dikendarai oleh ORLANDO alias LANDO (DPO), korban kemudian memeluk Terdakwa hingga korban korban terseret dari Jalan Yos Sudarso sampai ke Jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, tempat para Terdakwa tersebut terjatuh dan kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam penguasaan korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi Putra Satya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Putra Satya tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya

Menimbang, bahwa yang menjadi elemen penting dari Pasal 365 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti didalam melakukan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana di dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau kata-kata yang bersifat ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) sedang melintas di Jalan Yos Sudarso, Tembok Berlin Kota Sorong kemudian Terdakwa melihat korban Putra Satya sedang duduk bersama dengan Rizal Lamuri tepatnya di depan RSUD Sorong;

Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun korban hanya memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut, Terdakwa langsung merampas handphone OPPO A37 gold milik korban, yang sedang dipegang dan kemudian melarikan diri dengan motor merk Yamaha Mio Sporty wama hitam DS 2069 HY yang dikendarai oleh ORLANDO alias LANDO (DPO), korban kemudian memeluk Terdakwa hingga korban korban terseret dari Jalan Yos Sudarso sampai ke Jalan Gunung Agung, tepatnya disamping Hotel Waigo, tempat para Terdakwa tersebut terjatuh dan kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama ORLANDO alias LANDO (DPO) ;

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang merampas hp korban dengan sekuit tenaga tersebut telah membuat korban menjadi tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) mengambil Hp milik korban tersebut dilakukan sekitar pukul 21.00 Wit di tepatnya di depan RSUD Sorong yang mana kejadian tersebut terjadi di dekat jalan umum sehingga menurut Majelis termasuk dalam pengertian malam hari dalam sebuah pekarangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ORLANDO alias LANDO (DPO) yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil barang milik korban sedangkan ORLANDO alias LANDO (DPO) bertugas untuk menyetir motor yang memudahkan Terdakwa pada saat melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang tersebut telah terlaksana berkat adanya kerjasama yang saling mendukung antara Terdakwa dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor Polisi DS 2069 HY dan 1 satu Unit Handphone merk OPPO A 37 Gold, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri korban ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRIYANTO KERANS Alias BRIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor Polisi DS 2069 HY ;
 - 1 satu Unit Handphone merk OPPO A 37 GoldDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh kami, GRACELY N.M, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, V.S. WATTIMENA, SH dan WILLEM DEPONDOYE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUNUS NAMORA, S.Sos, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN BAADILA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong
dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

V.S. WATTIMENA, SH

GRACELY N.M, SH.

WILLEM DEPONDOYE, SH.

PANITERA PENGGANTI

YUNUS NAMORA, S.Sos, SH.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)